



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN AGAM

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. Bawa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota mengangkat dan memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara;
 - b. Bawa ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan : Surat Komisi pemilihan Umum Nomor : 172/PP.05-SD/01/KPU/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal Pembentukan PPK dan PPS Penyenggara Pemilu 2019

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK BASUNG KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**
- KESATU** : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA** : Nama - nama Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan untuk masa kerja 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan September 2018.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 5 Maret 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

A L H A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LUBUK BASUNG

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LUBUK BASUNG

A. NAGARI LUBUK BASUNG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	RICKY AVANDRA	L	TITISAN TUNGGANG JORONG V SUNGAI JARING
2.	GUSNI ERIDA	P	JORONG SANGKIR
3.	ANDRIYA HIDAYAT	L	TITISAN TUNGGANG JORONG V SUNGAI JARING

B. NAGARI GERAGAHAN

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	JENI SAPUTRA NANDA	L	KAMPUNG TANJUNG JORONG II GERAGAHAN
2.	MARLINA	P	KAMPUNG CANIAGO JORONG III GERAGAHAN
3.	MAITRI YULIA	P	KAMPUNG CANIAGO JORONG III GERAGAHAN

C. NAGARI KAMPUNG TANGAH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	WAGIYO	L	DURIAN GADANG JORONG ANSK AIA KUMAYAN
2.	EDO JASMAN	L	PADANG KUNYIK JORONG BATU HAMPAR
3.	HIVO ANGGRIA SARI	P	JORONG SIKABU

D. NAGARI KAMPUNG PINANG

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	ASRUL	L	KAMPUNG PINANG JORONG BATANG PIARAU
2.	DODI MORANTE	L	JORONG BATANG PIARAU
3.	INDAH NURLIA SARI	P	BATU GADANG JORONG BALAI SELASA

E. NAGARI MANGGOPOH

NO	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	RAHMAT	L	BATANG PIARAU JORONG SAGO
2.	AZNI FAJRI	L	LUBUK PANJI JORONG PASAR DURIAN
3.	RANI ARISMA	P	JORONG BALAI SATU MANGGOPOH

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

ttd

A L H A D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

